

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik selaku penyelenggara pemerintahan tidak dapat terhindar dari adanya tuntutan untuk menunjukkan kinerja yang optimal dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan program kerja yang terealisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Realisasi pelaksanaan program kerja itulah yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Namun, pada keadaan yang sebenarnya, realisasi pelaksanaan program kerja tidak selalu berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Hal tersebut tercermin dalam hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Sejak tahun 2015, Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan hasil penilaian yang digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat kepatuhan tinggi (78,00-100 poin) berada di zona hijau, tingkat kepatuhan sedang (54,00-77,99 poin) berada di zona kuning, dan tingkat kepatuhan rendah (0-53,99 poin) berada di zona merah. Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik diinformasikan oleh Ombudsman RI melalui *website*-nya, di sana ditunjukkan bahwa hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Tasikmalaya tahun 2021 dan 2022 berada di zona kuning (Ombudsman RI, 2021 dan 2022).

Tabel 1.1**Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik****Kota Tasikmalaya Tahun 2021 s.d. 2024**

No.	Tahun	Nilai Kepatuhan	Zona
1.	2021	65,78 poin	Kuning
2.	2022	63,94 poin	Kuning
3.	2023	90,35 poin	Hijau
4.	2024	93,33 poin	Hijau

Sumber: Ombudsman RI (Diolah oleh Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan 65,78 poin pada tahun 2021. Lalu, pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan dengan hanya meraih 63,94 poin. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk berupaya melakukan perbaikan terhadap manajemen pelayanan publik secara terus menerus dan berkesinambungan. Keberhasilan dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah terlihat pada hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dengan 90,35 poin dan pada tahun 2024 dengan 93,33 poin (Ombudsman RI, 2023 dan 2024).

Meskipun Pemerintah Kota Tasikmalaya telah meraih poin yang memuaskan dengan berhasil menempati zona hijau pada hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Apabila dilihat dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2023, pemerintah belum memiliki nilai yang sama tingginya dengan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pemerintah Pusat RI, 2014). Hasil penilaian evaluasi SAKIP dibagi ke dalam tujuh kategori, yaitu AA atau sangat memuaskan dengan nilai SAKIP > 90-100 poin, A atau memuaskan dengan nilai SAKIP > 80-90 poin, BB atau sangat baik dengan nilai SAKIP > 70-80 poin, B atau baik dengan nilai SAKIP > 60-70 poin, CC atau cukup dengan nilai SAKIP > 50-60 poin, C atau kurang dengan nilai SAKIP > 30-50 poin, dan D atau sangat kurang dengan nilai SAKIP 0-30 poin.

Tabel 1.2
Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Kategori	Nilai
1.	Sekretariat Daerah	A	83,35 poin
2.	Sekretariat DPRD	A	80,81 poin
3.	Inspektorat	A	84,71 poin
4.	Dinas Pendidikan	BB	77,51 poin
5.	Dinas Kesehatan	BB	78,91 poin
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	A	81,66 poin
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BB	79,26 poin
8.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	BB	79,21 poin
9.	Dinas Perhubungan	BB	70,21 poin
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	77,50 poin
11.	Dinas Sosial	BB	72,06 poin
12.	Dinas Tenaga Kerja	BB	74,36 poin
13.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	BB	79,81 poin
14.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	A	80,35 poin
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	79,10 poin
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	BB	78,65 poin
17.	Dinas Lingkungan Hidup	BB	76,11 poin
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	A	80,26 poin
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	81,05 poin

20.	Satuan Polisi Pamong Praja	BB	77,56 poin
21.	Badan Pendapatan Daerah	A	82,85 poin
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	A	83,61 poin
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	83,00 poin
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	85,75 poin
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	80,01 poin
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB	70,21 poin
27.	Kecamatan Kawalu	BB	70,40 poin
28.	Kecamatan Cihideung	A	80,31 poin
29.	Kecamatan Tawang	A	80,56 poin
30.	Kecamatan Cipedes	BB	76,51 poin
31.	Kecamatan Mangkubumi	BB	73,01 poin
32.	Kecamatan Cibeureum	A	80,16 poin
33.	Kecamatan Purbaratu	A	80,01 poin
34.	Kecamatan Tamansari	BB	77,76 poin
35.	Kecamatan Indihiang	A	80,01 poin
36.	Kecamatan Bungursari	BB	77,96 poin

Sumber: Inspektorat Kota Tasikmalaya (Diolah oleh Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan nilai pada beberapa perangkat daerah dan belum ada yang berhasil mencapai kategori AA atau sangat memuaskan. Bahkan, mayoritas dinas pemerintah masih menduduki kategori BB dengan nilai terendah sebesar 70,21 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, terutama pada jajaran Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Salah satu hal yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya adalah dengan diterapkannya *good governance*. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Mardiasmo, 2018: 23). Diterapkannya *good governance* pada suatu instansi

pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi kinerja instansi pemerintah itu sendiri karena dengan diterapkannya *good governance* dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, menghindari penyimpangan, serta sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Epriliani (2022), Nada dan Khoiriawati (2022), serta Karlina *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Di Indonesia, pelaksanaan *good governance* sudah mulai dilakukan secara bertahap. Hal tersebut ditandai dengan adanya reformasi birokrasi yang berlaku pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berupa *grand design* yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Di bawah ini merupakan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Tasikmalaya yang dihasilkan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan dalam periode satu tahun sekali.

Tabel 1.3

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Tasikmalaya

No.	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2019	57,81 skor	CC
2.	2020	57,58 skor	CC
3.	2021	60,03 skor	B
4.	2022	61,70 skor	B
5.	2023	78,14 skor	BB

Sumber: Inspektorat Kota Tasikmalaya (Diolah oleh Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indeks RB Kota Tasikmalaya masih berada pada predikat BB, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam menyatakan kategori indeks RB, terdapat tujuh

predikat yang digunakan, yaitu AA dengan nilai RB > 90-100, A dengan nilai RB > 80-90, BB dengan nilai RB > 70-80, B dengan nilai RB > 60-70, CC dengan nilai RB > 50-60, C dengan nilai RB > 30-50, dan D dengan nilai RB 0-30. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *good governance* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan perlu ditinjau secara berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan *good governance* saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, seperti yang ditemukan dalam penelitian Hidayat *et al.* (2021) dan Rahmani (2023) bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan adanya tindakan lain yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah, yaitu dengan penerapan akuntansi sektor publik sebagaimana yang dibuktikan oleh penelitian Tadjudinsyah dan Fitria (2023), Sudarto dan Ramli (2024), serta Ayu *et al.* (2024) bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Majid, 2019: 6). Akuntansi sektor publik berperan untuk menyediakan informasi mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya dapat mempresentasikan bahwa suatu instansi pemerintah memiliki

kinerja yang baik. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Juanda dan Darmayanti (2021) serta Mubarok *et al.* (2021) yang mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengawasan internal berpengaruh.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Pemerintah Pusat RI, 2008). Seperti definisinya, tujuan utama dari pengawasan internal adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan.

Pengawasan internal berfungsi untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan, meningkatkan rasa tanggung jawab, menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dalam keadaan yang dinamis, serta memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, pengawasan internal yang efektif mampu menciptakan pencapaian kinerja instansi pemerintah yang optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lintong *et al.* (2017) serta Novitasari dan Prabowo (2020) yang menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Bernia *et al.* (2017) serta Karlina *et al.* (2023) yang menemukan bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Perbedaan hasil dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai kejelasan ada atau tidaknya pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* tidak selalu menunjukkan pengaruh yang sama pada setiap lokasi dan tahun dilaksanakannya penelitian.

Sementara itu, Bernia *et al.* (2017) telah melaksanakan penelitian dengan menempatkan *good governance* sebagai variabel intervening untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap *good governance* serta pengaruh pengawasan internal dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap *good governance* maupun kinerja instansi pemerintah, sedangkan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, hal lain ditemukan dalam penelitian Irene *et al.* (2024) yang dilaksanakan pada pegawai RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dengan menempatkan *good governance* sebagai variabel intervening untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap *good governance* serta pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut justru menunjukan adanya pengaruh terhadap *good governance* maupun kinerja instansi pemerintah.

Meskipun demikian, hasil tersebut belum tentu dapat diperoleh jika diuji pada populasi yang berbeda. Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada rumah sakit

daerah yang berfokus pada pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada dinas pemerintah yang berfokus pada pengelolaan pembangunan daerah serta memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mereplikasi model penelitian yang sama guna mengetahui konsisten atau tidaknya pengaruh antar variabel apabila diterapkan pada institusi yang berbeda.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara parsial maupun simultan terhadap *good governance* pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya?

3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* secara parsial maupun simultan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara parsial maupun simultan terhadap *good governance* pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* secara parsial maupun simultan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi sektor publik,

pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang relevan untuk penelitian lebih lanjut, memberikan temuan baru yang dapat memperkaya literatur akademis, dan menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru dalam akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman secara nyata bagi penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan selama masa perkuliahan serta mampu meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia kerja mengenai akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Bagi Pihak Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang lebih baik serta mendorong untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*

pada setiap aktivitas pemerintahan, sehingga terciptanya peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk melaksanakan penelitian ini, yaitu Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2024 s.d. Juli 2025 dengan jadwal penelitian sebagaimana yang *terlampir*.